



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2016

### TENTANG

### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 91);

10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang

ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
16. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
17. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

## BAB II

### PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

#### Bagian Kesatu

#### Kendaraan Bermotor

#### Pasal 2

Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Gubernur ini, dikelompokkan dalam :

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan mini bus;
- b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truck;
- d. alat-alat berat dan alat-alat besar, dan
- e. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

### Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Kolom 6 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama ;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi ;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama ;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama ;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya

ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai.

- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1(satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga) ;
  - a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga serta alat-alat berat dan alat-alat besar nilai koefisien sama dengan 1 (satu) ;
  - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. Jeep, mini bus dan blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh) ;
  - d. Pick up dan micro bus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima) ;
  - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu) ; dan
  - f. Ligh truck dan truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga) ;
- (7) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap dalam batas toleransi.
- (8) Koefisien lebih besar dari 1(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (9) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam kolom 8 lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling rendah tahun pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980.
- (2) NJKB untuk tahun pembuatan kendaraan yang lebih tua dari tahun 1980 ditetapkan sama dengan NJKB tahun pembuatan 1980 sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar

pengenaan BBN-KB.

#### Pasal 8

- (1) Pemberlakuan Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pemberlakuan Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

#### Pasal 9

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.
- (2) NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I ditambah dengan Nilai Jual Ubah Bentuk

yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan penggantian mesin, sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan PKB dari :
  - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB;
  - b. NJKB Ubah Bentuk, fungsi dan penggantian mesin apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB.

#### Pasal 10

- (1) Khusus NJKB Light Truck dan Truck adalah NJKB chasis.
- (2) NJKB sebagai Dasar Penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.
- (3) NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I ditambah dengan Nilai Jual Ubah Bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga

##### Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

#### Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### Pasal 12

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
- (3) Dasar Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

#### Bagian Keempat

##### Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran

#### Pasal 13

- (1) Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
  - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
  - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana

ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat.

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan :
  - a. untuk tahun pembuatan terbaru :
    1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif pajak Pertambahan Nilai ;
    2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), Nilai Jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.
  - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

#### Pasal 14

- (1) Dasar Pengenaan PKB Kereta Tempelan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari NJKB Kendaraan Bermotor penariknya.

- (2) Apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta tempelan ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 15

- (1) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang wajib Berbadan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang dimiliki secara perorangan bila diubah menjadi Berbadan Hukum Indonesia dalam waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 tidak dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


##### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal *18 Oktober* 2016


**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**



**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal *18 Oktober* 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016  
NOMOR *59* .....

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 59 Tahun 2016  
 TENTANG : PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN  
 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA  
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN


NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NKKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	139.000.000	1,025	142.475.000
2				2001	145.000.000	1,025	148.625.000
3				2002	149.000.000	1,025	152.725.000
4				2003	153.000.000	1,025	156.825.000
5				2004	169.000.000	1,025	173.225.000
6	101009 00230	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	144.000.000	1,025	147.600.000
7	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	207.000.000	1,025	212.175.000
8				2002	213.000.000	1,025	218.325.000
9				2003	219.000.000	1,025	224.475.000
10				2004	240.000.000	1,025	246.000.000
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	129.000.000	1,025	132.225.000
12				2001	138.000.000	1,025	141.450.000
13				2002	141.000.000	1,025	144.525.000
14				2003	145.000.000	1,025	148.625.000
15				2004	160.000.000	1,025	164.000.000
16				2005	197.000.000	1,025	201.925.000
17				2006	222.000.000	1,025	227.550.000
18				2007	246.000.000	1,025	252.150.000
19	101009 00530	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	213.000.000	1,025	218.325.000
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	157.000.000	1,025	160.925.000
21				2004	174.000.000	1,025	178.350.000
22	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	157.000.000	1,025	160.925.000
23				2003	174.000.000	1,025	178.350.000
24				2004	202.000.000	1,025	207.050.000
25				2005	251.000.000	1,025	257.275.000
26				2006	278.000.000	1,025	284.950.000
27				2007	330.000.000	1,025	338.250.000
28	101009 01030	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	<= 1980	10.000.000	1,025	10.250.000
29	101009 00830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	<= 1980	10.000.000	1,025	10.250.000
30	101009 01430	ALFA ROMEO	CELOCE	<= 1980	8.500.000	1,025	8.712.500
31	101009 01530	ALFA ROMEO	CT VELOCE BERLINA	<= 1980	8.500.000	1,025	8.712.500
32	101009 01630	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	<= 1980	8.500.000	1,025	8.712.500
33	101009 01730	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	<= 1980	8.500.000	1,025	8.712.500
34	101009 01830	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	<= 1980	10.000.000	1,025	10.250.000
35	101009 01930	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	<= 1980	10.000.000	1,025	10.250.000
36	101009 02030	ALFA ROMEO	MONTREAL	<= 1980	10.000.000	1,025	10.250.000
37	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	140.000.000	1,025	143.500.000
38				2002	157.000.000	1,025	160.925.000
39				2003	174.000.000	1,025	178.350.000
40				2004	202.000.000	1,025	207.050.000
41				2005	251.000.000	1,025	257.275.000
42				2006	278.000.000	1,025	284.950.000
43				2007	330.000.000	1,025	338.250.000
44	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	1.104.000.000	1,025	1.131.600.000
45				2003	1.184.000.000	1,025	1.213.600.000
46	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9	2007	1.873.000.000	1,025	1.919.825.000
47	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2005	1.017.000.000	1,025	1.042.425.000
48	101024 00515	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2010	5.123.000.000	1,025	5.251.075.000
49	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	2.262.000.000	1,025	2.318.550.000
50	101024 00615	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	2.802.000.000	1,025	2.872.050.000
51	101024 00715	ASTON MARTIN	VIRAGE	2011	3.127.000.000	1,025	3.205.175.000
52	101027 00132	AUDI	A2 1600cc	2000	95.000.000	1,025	97.375.000
53	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT	2005	149.000.000	1,025	152.725.000
54				2006	165.000.000	1,025	169.125.000
55				2007	184.000.000	1,025	188.600.000
56	101027 00332	AUDI	A3 1.6 MT	2004	121.000.000	1,025	124.025.000

Call :

JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5			
484				2006	7.000.000	1,0	7.000.000
485				2007	7.200.000	1,0	7.200.000
486				2008	7.400.000	1,0	7.400.000
487	701398 01825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2015	4.500.000	1,0	4.500.000
488				2016	5.400.000	1,0	5.400.000
489	702399 00325	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2001	4.600.000	1,0	4.600.000
490				2002	5.400.000	1,0	5.400.000
491				2003	5.700.000	1,0	5.700.000
492				2004	6.400.000	1,0	6.400.000
493				2005	6.600.000	1,0	6.600.000
494				2006	7.000.000	1,0	7.000.000
495				2007	7.200.000	1,0	7.200.000
496				2008	7.400.000	1,0	7.400.000
497				2009	8.000.000	1,0	8.000.000
498				2010	8.300.000	1,0	8.300.000
499				2011	8.600.000	1,0	8.600.000
500				2012	8.800.000	1,0	8.800.000
501				2013	9.300.000	1,0	9.300.000
502	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	6.800.000	1,0	6.800.000
503				2004	7.200.000	1,0	7.200.000
504				2005	7.800.000	1,0	7.800.000
505				2006	8.200.000	1,0	8.200.000
506				2007	8.400.000	1,0	8.400.000
507				2008	8.600.000	1,0	8.600.000
508	702399 00625	VIVAMAS	SAMSON LAKSAMANA	2016	7.200.000	1,0	7.200.000
509	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	6.800.000	1,0	6.800.000
510				2004	7.200.000	1,0	7.200.000
511				2005	7.800.000	1,0	7.800.000
512				2006	8.200.000	1,0	8.200.000
513				2007	8.400.000	1,0	8.400.000
514				2008	8.600.000	1,0	8.600.000
515	702399 00725	VIVAMAS	SAMSON SUPER	2016	7.400.000	1,0	7.400.000
516	702432 00525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	8.400.000	1,0	8.400.000
517				2008	8.600.000	1,0	8.600.000
518				2009	9.400.000	1,0	9.400.000
519				2010	9.900.000	1,0	9.900.000
520				2011	10.400.000	1,0	10.400.000
521				2012	10.700.000	1,0	10.700.000
522				2013	11.200.000	1,0	11.200.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2016

NO	BENTUK DASAR	BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	Truck Bak Terbuka Kayu	TRONTON/ TANDUM/ Bak Besi	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LOGGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
	TAHUN															
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PICK UP															
	< 2002 - 2003	—	3.000.000	7.000.000	9.000.000	12.000.000	-	—	—	—	11.000.000	—	—	—	—	
	2004	—	6.000.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000	-	—	—	—	12.000.000	—	—	—	—	
	2005	—	9.000.000	10.000.000	12.000.000	16.000.000	-	—	—	—	13.000.000	—	—	—	—	
	2006	—	12.000.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	-	—	—	—	14.000.000	—	—	—	—	
	2007	—	15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	-	—	—	—	15.000.000	—	—	—	—	
	2008	—	18.000.000	16.000.000	18.000.000	22.000.000	-	—	—	—	16.000.000	—	—	—	—	
	2009	—	21.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	-	—	—	—	17.000.000	—	—	—	—	
	2010	—	24.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	-	—	—	—	18.000.000	—	—	—	—	
	2011	—	27.000.000	22.000.000	24.000.000	28.000.000	-	—	—	—	19.000.000	—	—	—	—	
	2012	—	30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	-	—	—	—	20.000.000	—	—	—	—	
	2013	—	30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	-	—	—	—	20.000.000	—	—	—	—	
	2014	—	30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	-	—	—	—	20.000.000	—	—	—	—	
	2015	—	45.000.000	35.000.000	32.000.000	50.000.000	-	—	—	—	30.000.000	—	—	—	—	
	2016	—	45.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000	-	—	—	—	30.000.000	—	—	—	—	
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)															
	< 2002 - 2003	—	8.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000		12.000.000	13.000.000	18.000.000	13.000.000	13.000.000	—	11.000.000	—	30.000.000
	2004	—	11.000.000	11.000.000	12.000.000	20.000.000		14.000.000	15.000.000	20.000.000	16.000.000	16.000.000	—	12.000.000	—	35.000.000
	2005	—	14.000.000	13.000.000	14.000.000	22.000.000		15.000.000	17.000.000	22.000.000	19.000.000	19.000.000	—	14.000.000	—	40.000.000
	2006	—	17.000.000	15.000.000	16.000.000	24.000.000		16.000.000	19.000.000	24.000.000	22.000.000	22.000.000	—	16.000.000	—	45.000.000
	2007	—	20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000		17.000.000	21.000.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	—	18.000.000	—	50.000.000
	2008	—	23.000.000	19.000.000	20.000.000	28.000.000		18.000.000	23.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	—	20.000.000	—	55.000.000
	2009	—	26.000.000	21.000.000	22.000.000	30.000.000		19.000.000	25.000.000	29.000.000	31.000.000	31.000.000	—	22.000.000	—	60.000.000
	2010	—	29.000.000	23.000.000	24.000.000	32.000.000		20.000.000	27.000.000	30.000.000	34.000.000	34.000.000	—	24.000.000	—	65.000.000
	2011	—	32.000.000	25.000.000	26.000.000	34.000.000		21.000.000	29.000.000	31.000.000	37.000.000	37.000.000	—	26.000.000	—	70.000.000
	2012	—	35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000		22.000.000	30.000.000	32.000.000	40.000.000	40.000.000	—	29.000.000	—	75.000.000
	2013	—	35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000		23.000.000	32.000.000	33.000.000	40.000.000	40.000.000	—	29.000.000	—	75.000.000
	2014	—	35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000		24.000.000	34.000.000	34.000.000	40.000.000	40.000.000	—	29.000.000	—	75.000.000
	2015	—	60.000.000	40.000.000	35.000.000	65.000.000		25.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	35.000.000	—	75.000.000
	2016	—	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	—	75.000.000
3	TRUCK >5000 CC															
	< 2002 - 2003	30.000.000	—	—	14.000.000	14.000.000		32.000.000	20.000.000	30.000.000	18.000.000	18.000.000	35.000.000	14.000.000	30.000.000	75.000.000
	2004	35.000.000	—	—	16.000.000	17.000.000		34.000.000	22.000.000	35.000.000	23.000.000	23.000.000	40.000.000	16.000.000	35.000.000	80.000.000
	2005	40.000.000	—	—	18.000.000	20.000.000		36.000.000	24.000.000	40.000.000	28.000.000	28.000.000	45.000.000	18.000.000	40.000.000	85.000.000
	2006	45.000.000	—	—	20.000.000	23.000.000		38.000.000	26.000.000	45.000.000	33.000.000	33.000.000	50.000.000	20.000.000	45.000.000	90.000.000
	2007	50.000.000	—	—	22.000.000	26.000.000		40.000.000	28.000.000	50.000.000	38.000.000	38.000.000	55.000.000	22.000.000	50.000.000	95.000.000
	2008	55.000.000	—	—	24.000.000	30.000.000		42.000.000	30.000.000	55.000.000	40.000.000	40.000.000	60.000.000	24.000.000	55.000.000	100.000.000
	2009	60.000.000	—	—	26.000.000	35.000.000		44.000.000	32.000.000	60.000.000	42.000.000	42.000.000	65.000.000	26.000.000	60.000.000	105.000.000
	2010	65.000.000	—	—	28.000.000	40.000.000		46.000.000	34.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	70.000.000	28.000.000	65.000.000	110.000.000
	2011	70.000.000	—	—	30.000.000	45.000.000		48.000.000	37.000.000	70.000.000	46.000.000	46.000.000	75.000.000	30.000.000	70.000.000	115.000.000
	2012	75.000.000	—	—	32.000.000	50.000.000		50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	75.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000
	2013	75.000.000	—	—	32.000.000	50.000.000		50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	75.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000
	2014	75.000.000	—	—	32.000.000	50.000.000		50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	75.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000
	2015	75.000.000	—	—	45.000.000	75.000.000		50.000.000	40.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000
	2016	80.000.000	—	—	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO